

JURNAL ILMIAH
TANGGUNG JAWAB HAKIM PENGAWAS
DALAM PERKARA KEPAILITAN



Oleh :

AYANG AFIRA ANUGERAHAYU
D1A 015 037

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2019

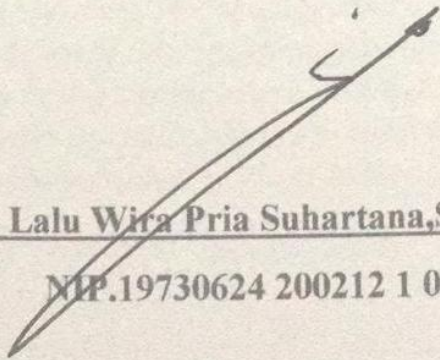
**TANGGUNG JAWAB HAKIM PENGAWAS
DALAM PERKARA KEPAILITAN**



Oleh:

AYANG AFIRA ANUGERAHAYU
D1A 015 037

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama,**



Dr. Lalu Wira Pria Suhartana,SH.,M.H
NIP.19730624 200212 1 001

**TANGGUNG JAWAB HAKIM PENGAWAS
DALAM PERKARA KEPAILITAN**

**AYANG AFIRA ANUGERAHAYU
D1A 015 037**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang tugas dan wewenang hakim pengawas dalam pengelolaan dan pemberesan harta pailit dan untuk menjelaskan tanggung jawab hakim pengawas jika terjadi penyimpangan yang dilakukan hakim pengawas dalam pengelolaan dan pemberesan harta pailit. Metode penelitian yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, karena pembahasan penelitian ini menganalisis undang-undang dan beberapa literatur terkait. Simpulan dari penelitian ini adalah tugas dan wewenang hakim pengawas hanya sebatas yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pertanggungjawaban hakim pengawas sebatas tindakan-tindakan pelaksanaan tugas dan wewenang dalam pengelolaan dan pemberesan harta pailit. Dalam Undang-Undang Kepailitan tidak diatur mengenai sanksi dan kode etik dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai hakim pengawas. Dalam menjalankan tugas seorang hakim tetap diikuti dengan aturan-aturan yang berlaku dan tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan serta Kode Etik Profesi Hakim.

Kata kunci : Kepailitan, Harta Pailit, Tugas dan Wewenang, Hakim Pengawas.

***RESPONSIBILITIES OF THE SUPERVISORY JUDGES
IN BANKRUPTCY CASES***

ABSTRACT

The purpose of this study is to explain the duties and authorities of supervisory judges in the management and handle of bankruptcy assets and to explain the responsibilities of supervisory judges in the event of a deviation committed by the supervisory judge in managing and depositing bankrupt assets. The type of this research is normative legal research. The conclusion is the duties and authority of the supervisor's judges are limited to those stipulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Delaying Obligations of Debt Payments. The responsibility of the supervisory judge is limited to actions to carry out duties and authority in the management and bankruptcy of assets. In The Act on Bankruptcy, there is nosh not regulated sanctions and codes of ethics in carrying out duties and authorities as supervisory judges. In carrying out the duties, the judge is still required to follow the rules listed in the Corruption Act and the Professional Code of Ethics for Judges.

Keywords: Bankruptcy, Bankrupt Assets, Duties and Authority, Supervisor's Judges.

I. PENDAHULUAN

Di dalam lalu-lintas hukum (khususnya hukum perjanjian), setidaknya terdapat dua pihak yang terikat oleh hubungan hukum itu, yaitu kreditur (*creditor*) dan debitur (*debitor*).¹ Pihak kreditur merupakan pihak yang memberikan pinjaman dan sedangkan pihak debitur merupakan pihak yang membutuhkan pinjaman (utang) yang diberikan berdasarkan kepercayaan dan dibayarkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan didalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian yang telah disepakati tersebut telah menimbulkan hubungan hukum antara kreditur dan debitur yaitu adanya hak dan kewajiban yang harus diperoleh serta dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Seiring dengan adanya syarat dari pemenuhan prestasi sering kali terjadi di dalam praktek hukumnya, seseorang debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya (prestasinya) dalam membayar utang kepada kreditur, bukan dikarenakan oleh keadaan memaksa atau *overmach* melainkan keadaan wanprestasi.

Wanprestasi adalah tidak dipenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara debitor dengan kreditur.² Wanprestasi akibat hukum dari ketidak mampuan untuk debitur dalam memenuhi suatu perjanjian yang telah disepakati.

Apabila debitur mengalami ketidakmampuan untuk membayar ataupun tidak mau membayar utang kepada kreditur baik disebabkan oleh keadaan yang memaksa maupun dikarenakan perekonomian yang sulit maka dibutuhkan dari

¹ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, hlm. 20

² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet. Ke-9, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 180

segi hukum suatu peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur masalah utang piutang dengan cepat, efektif, efisien, adil, dan terbuka serta sesuai dengan perkembangan zaman saat ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam Pasal 1 angka (8):

“Hakim Pengawas adalah hakim yang di tunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.”

Hakim pengawas diberikan kewenangan oleh Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk mengawasi kinerja, tindakan maupun perbuatan yang diambil kurator dalam menjalankan tugas untuk mengurus dan membereskan harta pailit, agar kurator tidak sewenang-wenang dalam mengelola harta pailit dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dengan adanya tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang kepada Hakim Pengawas. Hakim pengawas memiliki tanggung jawab atas segala perintah dan laporan atas kegiatan yang dilakukan oleh kurator. Dengan tugas dan tanggung jawab begitu besar ada kemungkinan akan terjadi suatu kesalahan yang ditimbulkan oleh hakim pengawas yaitu perbuatan melawan hukum yang merupakan tindakan tidak terpuji dalam penyelesaian perkara kepailitan sehingga menyebabkan kerugian yang diderita oleh para pihak yang disebabkan beberapa faktor diantaranya adanya dugaan suap-menyuap.

Dikarenakan di dalam undang-undang kepailitan tidak dijelaskan secara jelas dan terperinci pertanggung jawaban hakim pengawas jika melakukan suatu perbuatan melawan hukum wujud dari tindakan yang tidak terpuji dan apa akibat

hukum yang akan ditimbulkan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: apakah yang menjadi tugas hakim pengawas di dalam penyelesaian perkara kepailitan? dan bagaimana tanggung jawab hakim pengawas dalam penyelesaian perkara kepailitan?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dari hakim pengawas di dalam penyelesaian perkara kepailitan dan menjelaskan tentang tanggung jawab hakim pengawas dalam penyelesaian perkara kepailitan. Adapun manfaat penelitian ini yaitu: a. Secara teoritis, diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan mengetahui tanggung jawab hakim pengawas dalam menyelesaikan perkara kepailitan; b. Secara praktis, manfaat praktis penyusun sangat berharap penelitian ini dapat menjadi referensi dan menambah wawasan bagi orang lain sehingga dapat berguna sebagai pengetahuan, serta dapat menjadi acuan untuk penyusun lain dengan bahan penelitian atau perkara yang serupa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah data kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Tugas Hakim Pengawas dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan lembaga hukum yang sangat erat kaitannya dengan status subyek hukum, baik pribadi, badan hukum dalam hukum pada umumnya. Status tersebut secara khusus berkaitan dengan kewenangan subyek hukum yang bersangkutan terhadap pengelolaan harta kekayaan. Lembaga yang dimanfaatkan untuk kepentingan dunia perekonomian usaha dan bisnis dengan harapan dapat memberikan solusi dalam menyelesaikan perkara kepailitan dan berdampak positif terhadap bidang ekonomi, sosial, dan hukum.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Hadi Subhan di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kepailitan*, pengelolaan adalah menginventarisasi, menjaga, dan memelihara agar harta pailit tidak berkurang dalam jumlah, nilai, bahkan sebisa mungkin dapat menambah jumlah dan nilai harta pailit.³ Adapun pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan harta pailit adalah Hakim pengawas, Kurator, Panitia Para Kreditor dan Rapat Para Kreditor.

Pada prinsipnya hakim pengawas adalah wakil pengadilan yang mengawasi pengelolaan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator.⁴ Hakim pegawai memiliki peranan penting di dalam pemberesan harta debitur pailit. Sehingga tidak sembarangan orang dapat menjadi hakim pengawas.

Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terdapat aturan yang mengatur tentang kewenangan seorang hakim

³ Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan*, Cet.Ke-5, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 135

⁴ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 132

pengawas di dalam pemberesan dan pengurusan harta pailit, yaitu diantaranya ialah : 1. Hakim pengawas berwenang untuk menetapkan jangka waktu pelaksanaan perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi bila antara kreditor dan kurator tidak tercapai kata sepakat (Pasal 36 ayat (2)); 2. Hakim pengawas berhak menerima permohonan dari kreditor preferen atau pihak ketiga yang permohonannya untuk mengangkat penangguhan atas hak eksekusi ditolak oleh kurator. (Pasal 57 ayat (3) UUK-PKPU); 3. Hakim pengawas berwenang untuk memberikan pendapat kepada Pengadilan Niaga guna untuk memutuskan sesuatu yang bersangkutan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 66 UUK-PKPU); 4. Hakim pengawas berhak untuk mendengar keterangan saksi-saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan (Pasal 67 ayat (1) UUK-PKPU); 5. Hakim pengawas memiliki wewenang untuk menawarkan kepada para kreditor untuk membentuk panitia kreditor (Pasal 80 ayat (1) UUK-PKPU). 6. Hakim pengawas berwenang untuk memberikan perpanjangan jangka waktu bagi kurator untuk menyampaikan laporan kepada hakim pengawas (Pasal 74 ayat (3) UUK-PKPU); 7. Hakim Pengawas berwenang untuk menerima keberatan yang diajukan oleh kurator, panitia kreditor dan debitur pailit (Pasal 77 ayat (1) UUK-PKPU); 8. Hakim Pengawas berwenang memberikan izin kepada debitur pailit apabila selama dalam kepailitan akan meninggalkan domisilinya; 9. Hakim pengawas dapat melimpahkan pemeriksaan saksi kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal saksi (Pasal 67 ayat (4) UUK-PKPU); 10. Hakim pengawas berhak meminta agar debitur pailit yang hadir dalam rapat

pencocokan piutang (Pasal 121 UUK-PKPU); 11. Hakim pengawas berwenang untuk memerintahkan kepada pihak-pihak yang berselisih mengenai piutang yang terhadapnya dilakukan bantahan untuk menyelesaikan perselisihan itu melalui pengadilan (Pasal 127 UUK-PKPU).

Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terdapat pula aturan yang mengatur tentang tugas seorang hakim pengawas di dalam pemberesan dan pengurusan harta pailit, yaitu diantaranya ialah: 1. Hakim pengawas bertugas untuk menyampaikan surat panggilan kepada para saksi (Pasal 67 ayat (2) UUK-PKPU); 2. Hakim pengawas bertugas untuk memberikan persetujuan kepada kurator untuk memperoleh pinjaman dari pihak ketiga (Pasal 69 ayat (3) UUK-PKPU); 3. Memberikan izin kepada kurator untuk menghadap di muka pengadilan, (Pasal 69 ayat (5) UUK); 4. Menerima laporan dari kurator yang harus dibuat setiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya (Pasal 74 ayat (1) UUK-PKPU); 5. Mengetuai rapat kreditur (Pasal 85 ayat (1) UUK-PKPU); 6. Hakim pengawas bertugas untuk menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditur pertama (Pasal 86 ayat (1) UUK-PKPU); 7. Hakim pengawas wajib menyampaikan kepada kurator rencana penyelenggaraan rapat kreditur pertama (Pasal 86 ayat (2) UUK-PKPU); 8. Sesuai dengan aturan dalam Pasal 113 ayat (1) UUK-PKPU hakim pengawas bertugas untuk paling lambat 14 hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, harus segera menetapkan: a. Batas akhir penagihan; b. Batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; c. Hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditur

untuk mengadakan percocokan piutang; 9. Hakim pengawas dalam rapat percocokan piutang bertugas untuk membaca daftar piutang yang diakui sementara dan daftar piutang yang dibantah oleh kurator (Pasal 124 ayat (1) UUK-PKPU); 10. Hakim pengawas bertugas untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sehubungan dengan piutang (Pasal 127 UUK-PKPU).

Dalam Undang-Undang Kepailitan secara tegas dinyatakan bahwa hakim pengawas memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Istilah mengawasi ini dianggap kurang tepat, karena pengawasan adalah bersifat pasif hanya mengawasi suatu kegiatan saja, dalam hal ini kegiatan proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Namun setelah diteliti secara lebih komprehensif, wewenang hakim pengawas tidak hanya bersifat pasif saja akan tetapi terdapat juga banyak wewenang yang aktif, seperti memberikan suatu putusan atau penetapan, dan bahkan memimpin rapat-rapat, sesuai dengan yang dinyatakan oleh Hadi Shubhan di dalam bukunya yang berjudul Hukum Kepailitan.

Tanggung Jawab Hakim Pengawas dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan

Tanggung jawab hukum diartikan sebagai tanggung jawab yang menjadi beban aparat untuk dapat melaksanakan tugas dengan tidak melanggar rambu-rambu hukum. Sedangkan tanggung jawab secara profesional sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku dalam bidang profesi yang bersangkutan, baik bersifat umum maupun ketentuan khusus dalam lembaganya.⁵ Tanggung jawab hakim tidak terlepas dari kode etik hakim yang dimana kode etik hakim tersebut terdiri

⁵<http://handarubhandi.blogspot.com/2014/06/karakteristik-profesi-hakim-dan.html> di akses pada tanggal 26 November 2018 pukul 10.40

dari empat butir dibawah ini: 1. *To hear courteously* (mendengar dengan sopan dan beradap); 2. *To answer wisely* (menjawab dengan arif dan bijaksana); 3. *To consider soberly* (mempertimbangkan tanpa terpengaruh apapun); 4. *To decide impartially* (memutus tidak berat sebelah).⁶

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa hakim pengawas bertanggung jawab dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilaksanakan kurator yang bertujuan untuk mengawasi kurator agar tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan terhadap harta debitur pailit.

Tanggung jawab hakim pengawas hanya sebatas tugas dan wewenang yang telah tercantum dan diatur di dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta terhadap segala ketetapan-ketetapan yang dibuatnya berkaitan dengan dengan pengurusan dan penyelesaian harta pailit. Sedangkan kelalaian yang dilakukan kurator yang dapat menyebabkan kerugian yang diderita baik oleh debitur pailit ataupun para kreditur merupakan tanggung jawab kurator secara pribadi.

Pada dasarnya berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menjelaskan tentang tugas dan kewenangan hakim pengawas dapat diajukan banding. Banding atas keberatan ketetapan yang ditetapkan oleh hakim pengawas dapat diajukan ke pengadilan niaga paling lambat 5 hari setelah ketetapan tersebut dibuat. Terdapat beberapa ketetapan hakim pengawas yang tidak dapat diajukan banding, salah satunya ialah tentang segala macam

⁶<http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/06/karakteristik-profesi-hakim-dan.html> di akses pada tanggal 26 November 2018 pukul 10.40

pengasilan debitur baik berupa gaji, uang jasa, upah, pensiun, uang tunggu, uang tunjangan yang sesuai dengan aturan (Pasal 22 huruf b).

Hakim dalam menjalankan tugas sebagai hakim pengawas mengurus dan membereskan harta pailit harus sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan selain itu hakim pengawas harus juga berpegang teguh atas dasar kode etik profesi hakim agar sesuai dengan aturan yang ada serta menjadi rambu-rambu atas segala perbuatan hakim pengawas tidak melampaui batas dari tugas dan kewenangannya.

Bentuk pertanggungjawaban hakim pengawas hanya dalam bentuk laporan tertulis ataupun berupa berita acara pendapat yang diajukan kepada hakim pengadilan niaga. Pertanggungjawaban hakim pengawas hanya sebatas pelaksanaan tindakan-tindakan tugas dan wewenang yang dilakukan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit secara umum saja, sedangkan tidak ada aturan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mengatur tentang penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh hakim pengawas.

Bentuk pertanggungjawaban hakim pengawas tidak terpaku hanya pada aturan yang ada dalam UUK-PKPU yang dimana di dalamnya tidak ada aturan spesifik yang mengatur apabila terjadi penyimpangan atau perbuatan melawan hukum, sehingga pertanggung jawaban hakim tetap diikuti dengan aturan yang mengatur jabatan seorang hakim. Aturan yang mengatur perbuatan seorang hakim meliputi kode etik profesi hakim, dan hukum pidana yang mengatur tentang penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan dan jabatannya sebagai hakim yang tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta aturan-aturan yang

terkait tentang hakim. Aturan-aturan ini akan selalu mengikat dan mengikuti seorang hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim pengawas. Sehingga bentuk pertanggungjawaban hakim pengawas sesuai dengan hukum hukum yang berlaku di Indonesia seperti hukum pidana khusus (Tindak Pidana Korupsi), serta kode etik profesi hakim.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim pengawas perkara kepailitan dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta palit baik dalam arti pasif maupun dalam arti aktif sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 2) Tanggung jawab hakim pengawas dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit hanya sebatas tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta terhadap ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hakim pengawas. Tidak adanya aturan yang mengatur tentang sanksi dalam UUK-PKPU berkaitan tentang apabila seorang hakim pengawas melakukan perbuatan yang menyimpang dalam menjalankan pengurusan dan pemberesan harta pailit, maka bentuk pertanggungjawaban hakim pengawas sesuai dengan undang-undang yang berlaku (bisa dalam bentuk pidana yang tercantum di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan aturan kode etik profesi hakim).

Saran

Saran dari penelitian ini adalah: 1) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya seorang hakim pengawas seharusnya memperhatikan, mengikuti dan mematuhi kode etik serta aturan yang berlaku, agar dapat menjadikan aturan tersebut sebagai batasan dalam menjalankan tugas dan agar tidak memberikan kesempatan hakim pengawas melakukan penyimpangan. Karena dalam melaksanakan tugas dan

wewenang hakim pengawas tidaklah semudah membaca dan memahami tugas dan wewenang hakim yang tercantum di dalam Undang-Undang Kepailitan.

2) Seharusnya di dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberi kepastian tentang tugas pokok, fungsi, tanggung jawab, dan menambahkan kode etik profesi serta sanksi yang akan diterima oleh hakim pengawas yang melakukan penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan dan pemberesan harta pailit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku dan artikel

Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan*, Cet.Ke-5, Kencana, Jakarta, 2015.

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet. Ke-9, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktek*, Ed.1, PT Alumni, Bandung, 2010.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

Internet

<http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/06/karakteristik-profesi-hakim-dan.html>
diakses pada tanggal 26 November 2018 pukul 10.40